

# MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Kami berkomitmen untuk memberikan layanan publik dengan cepat, mudah dan sederhana serta transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak memenuhi komitmen, kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara

  
Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, S.T., M.T. 

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATEARA UTARA**  
**UNTUK JENIS PELAYANAN : PELAYANAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI ASPHALT MIXING PLANT (AMP)**



| NO | KOMPONEN                                                                                                                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia;</li> <li>Permen PUPR Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR;</li> <li>Spesifikasi Umum tahun 2018 (Revisi 2) untuk pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan;</li> <li>Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal Nomor 18/P/BM/2023;</li> <li>Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor 256/KPTS/Bb2/2022 Tentang Aplikasi AMP-4U Untuk Pemeriksaan Laik AMP di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.</li> </ul> |
| 2  | Persyaratan                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan;</li> <li>Izin Lingkungan Asphalt Mixing Plant;</li> <li>Hasil Kalibrasi Peralatan Asphalt Mixing Plant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur                                                                                                          | <p>Pendaftaran Pemohon<br/>Akses: <a href="http://www.amp-4u.com">www.amp-4u.com</a><br/>Langkah: Klik "Daftar", Buat akun sebagai Pemilik AMP, Terima email aktivasi akun.</p> <p>Input Data AMP dan Administrasi, Login menggunakan user &amp; password yang telah terdaftar, Input data AMP dan unggah dokumen</p> <p>Pemeriksaan Mandiri Tahap I (Foto)<br/>Login, Pilih menu "Pemeriksaan Mandiri Tahap I"</p> <p>Pemeriksaan Mandiri Tahap II (Video)<br/>Login, Pilih menu "Pemeriksaan Mandiri Tahap II"</p> <p>Pemeriksaan Tahap III (Kunjungan Lapangan)<br/>konfirmasi via email bahwa Tahap I dan II telah lolos, Pemeriksaan lapangan di lokasi AMP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                                                                                                               | 7 Hari Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Biaya/Tarif                                                                                                                             | Tidak dipungut biaya (gratis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Produk Pelayanan                                                                                                                        | Sertifikat Laik Operasi AMP dalam bentuk hard copy yang ditandatangani Kepala Balai Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Saranan, Prasarana dan atau Fasilitas                                                                                                   | Aplikasi AMP-4U berbasis web, Server lokal atau cloud, Perangkat kerja dan jaringan internet, Fasilitas rapat daring, Manual pengguna dan video tutorial, Pusat bantuan (helpdesk) dan Ruang kerja Tim Pemeriksa dan Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | Kompentensi Pelaksanaan                                                                                                                 | Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah Petugas dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional melalui Surat Keputusan Kepala Balai tentang pembentukan Tim Pemeriksa Kelaikan Operasi Peralatan di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Pengawasan Internal                                                                                                                     | <p>Dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kelaikan Operasi Peralatan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring sistem log AMP-4U</li> <li>Penilaian kinerja pegawai terkait pelayanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                                                                                                 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Melalui : Email resmi BBPJN, Hotline/WA (+62822-4793-4893), Pelayanan Publik BBPJN, SP4N Lapor, Wispu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Jumlah Pelaksana                                                                                                                        | <p>Jumlah Pelaksana terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 (Lima) Orang dari BBPJN Sumut;</li> <li>1 (Satu) Orang dari Akademisi;</li> <li>1 (Satu) Orang dari Asosiasi Aspal Beton Indonesia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan                                             | <p>BBPJN menjamin bahwa seluruh proses sertifikasi dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara transparan;</li> <li>Berbasis data dan bukti teknis;</li> <li>Sesuai prosedur teknis dan waktu layanan;</li> <li>Menerima saran dan masukan dari Masyarakat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam Bentuk Komitmen untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Risiko Keragu-raguan | <p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi dilengkapi fitur keamanan data (SSL, autentikasi)</li> <li>Dokumen dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh pihak berwenang</li> <li>Digitalisasi sebagian proses mengurangi intensitas kontak fisik dan menurunkan risiko keselamatan kerja di lapangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan                                                                                                            | <p>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi bulanan oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kelaikan Operasi</li> <li>Rekapitulasi kinerja di dashboard aplikasi (jumlah permohonan, jumlah pengguna, waktu pelayanan, biaya operasional dan keluhan pengguna)</li> <li>Survei kepuasan pengguna secara berkala</li> <li>Review dan pembaruan SOP sesuai kebutuhan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |